



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.B/2022/PN.Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HARIYANTO</b> als <b>ARI</b> bin <b>MUHAMMAD</b>
Tempat lahir	:	Bangkalan
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 08 Agustus 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kp. Cibuntu Rt. 003 Rw. 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 179/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HARIYANTO als ARI bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa HARIYANTO als ARI bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HARIYANTO Alias ARI Bin MUHAMMAD**, Pada hari Selasa tanggal 12 November 2009 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt.003/Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karawang maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa " **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**". Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal ketika terdakwa HARIYANTO Alias ARI Bin MUHAMMAD sedang berada di rumahnya sekira pukul 06.30 wib saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) datang ketempat terdakwa dan menawarkan hasil kejahatan berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken untuk dijual dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tertarik untuk membelinya dan bersepakat untuk membayarkan Ban tersebut karena harganya yang murah dan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa pun membayarkan Ban tersebut sesuai kesepakatan kepada saksi SOBAR, setelah itu terdakwa pun menerima ban tersebut. Keesokan harinya terdakwa menjual 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken melalui saudara MAMAN (Alm) yang mana sebelumnya saudara MAMAN menawarkan kepada terdakwa bahwa saudara MAMAN dapat menjualkan kembali Ban tersebut kepada orang lain sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan ban tersebut untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan oleh saudara MAMAN dan terdakwa menerima hasil penjualan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa membeli barang berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken dari saksi SOBAR, terdakwa mengetahui Ban tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SOBAR, saksi MARTINUS RIAN dan saudara MAMAN.
- Bahwa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken tersebut adalah milik dari saksi NINO KHAIDIR IDAR Bin ASEP TOHA yang hilang pada tanggal 12 November 2009 di toko milik saksi NINO Toko Asep Niaga Ban yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dan pelaku pencuriannya adalah saksi SOBAR, saksi MARTINUS RIAN dan saudara MAMAN yang kemudian sebagian Ban merk Falken dijual kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken tersebut karena harganya yang murah dibawah harga pasaran dan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NINO KHAIDIR IDAR Bin ASEP TOHA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NINO KHAIDIR IDWAR Bin ASEP TOHA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ada hari Senin tanggal 12 November 2019 di ketahui sekitar jam 08.30 Wib. Toko Asep Niaga Ban beralamat Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. karawang telah kehilangan Ban Mobil kurang lebih 50 Pcs dan beberapa velg kurang lebih 7 set barang tersebut milik Saksi sendiri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari paman Saksi yang bernama Sdr. UJANG menelephon Saksi bahwa toko kebobolan / ban pada hilang kemudian Saksi langsung datang ke toko tersebut ternyata benar ban dan Velg sebagian banyak hilang.
- Bahwa pada saat itu pintu Roiling gate dalam keadaan terkunci double dengan menggunakan gembok .
- Bahwa ban yang telah hilang di curi jenisnya ban mobil merek Falken kurang lebih 30 Pcs dan Accelera kurang lebih 20 Pcs dan beberapa set velg bermerk SSW.
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak berjualan ban lagi di karnakan mendapat kerugian.
- Bahwa snilai kerugian yang diderita saksi sebesar Rp. 50.000.000. – (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan sudah adanya perdamaian Antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MARTINUS RIYAN (berkas terpisah)**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di tangkap di rumah yang berlatam Kampung Utan Ds. Pekayon Kec. Cibitung Kab. Bekasi. oleh seorang anggota Polri dari Polres Karawang yang berpakaian preman yang Saksi tidak kenal, hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Jam 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi telah mengambil ban mobil pada hari lupa bulan November 2019 Sekitar jam 03.00 Wib. di Toko Ban Daerah Karawang Barat Kab. Karawang, Saksi melakukannya bersama dengan Saksi SOBAR Als IPAY dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) tanpa seizin pemiliknya
- Bahwa Ban mobil yang diambil merek palken dan Accelera sebanyak kurang lebil 30 buah.
- Bahwa alat yang di gunakan ketika Saksi bersama dengan Saksi SOBAR Als IPAY dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) melakukan pencurian Ban mobil yaitu, Saksi SOBAR Als IPAY membuka kunci gembok dengan menggunakan kunci L yang sudah di modifikasi setelah terbuka kemudian membuka pintu gerbang Poling get dengan menggunakan linggis setelah terbuka kemudian Saksi SOBAR Als IPAY dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) masuk dan lalu mengambil barang – barang yang ada di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam toko tersebut berupa Ban setelah itu di angkut kedalam mobil cerry bak warna hitam lalau membawanya,

- Bahwa Saksi pada saat melakukan pencurian Ban Mobil yaitu sebagai driver mobil cerry Bak dan mengawasi situasi di sekitaran TKP sedangkan peran Saksi SOBAR Als IPAY yaitu membobol kunci gembok dan pintu gerbang Poling get setelah terbuka kemudian Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) masuk lalu kemudian mengambil barang – barang yang ada di dalam toko tersebut berupa ban mobil kemudian mengangkutnya ke mobil.;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi SOBAR Als IPAY dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) tersebut lai untuk di miliki dan kemudian di jual kemudian uangnya di bagi – bagi .
  - Bahwa barang – barang hasil curian langsung di jual oleh Saksi SOBAR Als IPAY kepda Sdr. HARIYANTO dengan harga sekitar Rp. 3.700.000 Saksi mendapatkan bagian Rp. 700.000 Saksi SOBAR Als IPAY Rp. 1000.000 Sdr. WANTO Rp. 1.000.000 dan Sdr. MAMAN (Alm) Rp. 1000.000.
  - Bahwa Uang hasil Penjualan barang – barang hasil pencurian tersebut Saksi pake untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis.
  - Bahwa orang tersebut yang bernama HARIYANTO (Terdakwa) yang membeli ban hasil curian yang dilakuka Saksi bersama rekan Saksi tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya di mana sekarang Sdr.WANTO berada sedangkan Sdr. MAMAN sudah meninggal dunia tahun 2020.
  - Bahwa Saksi tidak meminta ijin mengambil Ban mobil kepada pemiliknya
- Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SOBAR Als IPAY BIN MUKTAR (berkas terpisah)**, dibawah sumpah dihadapan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di tangkap di rumah kontrakan yang berlamat. Lamarin Tugu tani Kel. Palumbonsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang. oleh seorang anggota Polri dari Polres Karawang yang berpakaian preman yang Saksi tidak kenal, hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Jam 05.00 Wib.
- Bahwa Saksi di tangkap karena Saksi telah melakukan pencurian atau telah mencuri ban Mobil di Toko Ban Daerah Karawang Barat Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karawang, Saksi melakukannya bersama dengan Saksi MARTINUSRIAN Als MARTIN dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) .
- Bahwa saksi mengambil ban mobil tidak di hitung langsung di naikan ke mobil Cari bak, kurang lebih 30 Pcs. -
  - Bahwa peran Saksi pada saat melakukan pencurian Ban Mobil yaitu Saksi dan Sdr. WANTO membobol kunci gembok dan pintu gerbang Poling get dengan menggunakan Kunci L dan Linggis dan mengangkut ban dari took ke mobil cary bak, sedangkan Saksi MARTINUS pengemudi mobil Cerry bak serta mengawasi situasi di TKP bersama dengan Sdr. MAMAN (Alm) setelah terbuka kemudian Saksi dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) masuk lalu kemudian mengambil barang – barang yang ada di dalam toko tersebut berupa ban mobil kemudian mengangkutnya ke mobil Cerry bak,
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi MARTINUS dan Sdr. WANTO serta Sdr. MAMAN (Alm) tersebut untuk di miliki dan kemudian di jual kemudian uangnya di bagi – bagi .
  - Bahwa barang – barang hasil curian langsung di jual oleh boleh Saksi Bersama rekan Saksi ( Saksi MARTINUS, Sdr WANTO, dan Sdr MAMAN ( Alm ) kepada Sdr. HARIYANTO dengan harga sekitar Rp. 3.700.000 di jual Borongan dan uangnya langsung di bagikan Saksi mendapatkan bagian Rp. 1.000.000 Saksi MARTINUSRp. 700.000 Sdr. WANTO Rp. 1.000.000 dan Sdr. MAMAN (Alm) Rp. 1.000.000.
  - Bahwa uang hasil Penjualan barang – barang hasil pencurian tersebut Saksi pake untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis.
  - Bahwa uang tersebut di bagi pada saat itu juga sehabis menjual barang hasil curian berupa ban mobil.
  - Bahwa orang tersebut yang bernama Terdakwa HARIYANTO als ARI yang sudah membeli Ban ban hasil pencurian tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak meminta ijin mengambil Ban mobil kepada pemiliknya
  - Bahwa yang Saksi tahu hanya merk Falken saja itu juga tahu saat di jual ke Terdakwa HARYANTO Als ARI di rumahnya Terdakwa HARIYANTO als ARI .
  - Bahwa sempat di hitung sebelum di jual ke Terdakwa HARIYANTO als ARI namun dipertengahan hitungan 20 Terdakwa HARIYANTO als ARI memberitahukan kepadsa sdr WANTO sudah jangan di hitung di borong

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sermua dengan Rp 3.700.000, dan ahirnya deal di beli oleh Terdakwa HARIYANTO als ARI .

- Bahwa Terdakwa HARIYANTO als ARI tahu bahwa barang tersebut hasil curian

Atas keterangan saksi di depan persidangan, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **AHMAT NURULLUDIN**, dibawah sumpah dihadapan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian yaitu an. MARTINUS RIYAN pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Jam 21.00 Wib. di Kampung Utan Ds. Pekayon Kec. Cibitung Kab. Bekasi.sedangkan an. SOBAR Als IPAY pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Jam 03.00 Wib. Lamaran tugu tani kel. Palumbonsari kec. Karawang timur kab. Karawang. –
- Bahwa Pelaku yang Saksi tangkap mengaku bernama Saksi MARTINUS RIYAN dan Saksi SOBAR Als IPAY.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian Ban di Toko Asep Niaga tersebut bersama dengan rekan Saksi Saksi YUDHA NUGRAHA yang merupakan satu unit team lapangan ungkap kasus sat reskrim polres karawang.
- Bahwa awalnya Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Saksi MARTINUS RIYAN dan Saksi SOBAR Als IPAY di awali adanya laporan tentang terjadinya pencurian Ban mobil di Toko Asep Niaga yang dilaporkan oleh sdr. NINO KHAIDIR IDWAR, kemudian Saksi bersama dengan BRIPDA YUDHA serta team melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut, yang kemudian di kembangkan penyidikannya dan didapatkanlah informasi dari orang yang tidak mau di kenal namanya bahwa seseorang yang diduga membobol Toko Asep Niaga kemudian mengambil Ban tersebut adalah Saksi MARTINUS RIYAN dan Saksi SOBAR Als IPAY yang kemudian setelah itu di dapatkanlah pelaku yang bernama Saksi MARTINUS RIYAN dan Saksi SOBAR Als IPAY dan saat di interograsi bahwa dia mengaku memang melakukan pencurian Ban yang di lakukan di Toko Asep Niaga Ban beralamat Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, dan lalu melakukan penangkapan terhadap pembeli Ban yang hasil curian tersebut yaitu Terdakwa HARYANTO Als ARI di daerah CIBITUNG Bekasi,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian dibawa kepolres karawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak di temukan hasil dari pada pencurian di karnakan sudah pada di jual ke orang yang mengaku bernama Terdakwa HARIYANTO Als ARI yang beralamat di Cibitung Bekasi.
- Bahwa Pelaku saat di tangkap lagi sendirian dan di tempat yang berbeda-beda.
- Bahwa Berdasarkan keterangan para pelaku Melakukan Pencurian Ban di Toko Asep Niaga Ban dengan cara merusak kunci Gembok dengan menggunakan kunci leter L lalu kemudian membuka rorliing gate dengan mnenggunakan linggis setelah pintu toko terbuka kemudian para pelaku mengambil dan dan mengangkutnya ke dalam mobil mereka dan kemudian membawanya.
- Bahwa saat pelaku ditangkap pelaku tidak memberikan perlawanan.
- Bahwa Saat ditanya pelaku memang mengaku mendapatkan keuntungan atas perbuatanya tersebut.
- Bahwa benar pelaku yang membeli ban hasil curian Saksi tangkap Atas keterangan saksi di depan persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Karawang pada tanggal 09 April 2022 di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt.003/Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi terkait membeli barang hasil kejahatan dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) dengan barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui telah membeli barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken hasil kejahatan tersebut dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) ,
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 November 2009 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt.003/Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, awalnya ketika terdakwa HARIYANTO Alias ARI Bin MUHAMMAD sedang berada di rumahnya sekira pukul 06.30 wib saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) datang ketempat terdakwa dan menawarkan hasil kejahatan berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken untuk dijual dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tertarik untuk membelinya dan bersepakat untuk membayarkan Ban tersebut karena harganya yang murah dan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa pun membayarkan Ban tersebut sesuai kesepakatan kepada saksi SOBAR, setelah itu terdakwa pun menerima ban tersebut. Keesokan harinya terdakwa menjual 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken melalui saudara MAMAN (Alm) yang mana sebelumnya saudara MAMAN menawarkan kepada terdakwa bahwa saudara MAMAN dapat menjualkan kembali Ban tersebut kepada orang lain sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan ban tersebut untuk dijualkan oleh saudara MAMAN dan terdakwa menerima hasil penjualan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken tersebut karena harganya yang murah dibawah harga pasaran dan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa membeli barang berupa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken dari saksi SOBAR, terdakwa mengetahui Ban tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SOBAR, saksi MARTINUS RIAN dan saudara MAMAN.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sudah adanya surat pernyataan perdamaian dari pihak keluarga terdakwa dengan pihak saksi korban NINO KHAIDIR IDAR Bin ASEP TOHA dan sudah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Karawang pada tanggal 09 April 2022 di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt.003/Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi terkait membeli barang hasil kejahatan dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) dengan barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken hasil kejahatan tersebut dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) ,
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken untuk dijual dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa tertarik untuk membelinya dan bersepakat untuk membayarkan Ban tersebut karena harganya yang murah dan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan.;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menjual 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken melalui saudara MAMAN (Alm) yang mana sebelumnya saudara MAMAN menawarkan kepada terdakwa bahwa saudara MAMAN dapat menjualkan kembali Ban tersebut kepada orang lain sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan ban tersebut untuk dijualkan oleh saudara MAMAN dan terdakwa menerima hasil penjualan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa  
**HARIYANTO als ARI bin MUHAMMAD-;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.**;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Karawang pada tanggal 09 April 2022 di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt.003/Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi terkait membeli barang hasil kejahatan dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm) dengan barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken. Terdakwa telah membeli barang berupa 30 Pcs Ban Merk Palken hasil kejahatan tersebut dari saksi SOBAR Alias IPAY Bin MUKTAR (Berkas terpisah), saksi MARTINUS RIYAN (berkas terpisah) dan saudara MAMAN (Alm). Bahwa 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken untuk dijual dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik untuk membelinya dan bersepakat untuk membayarkan Ban tersebut karena harganya yang murah dan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan. Keesokan harinya terdakwa menjual 30 (tiga puluh) Pcs Ban merk Palken melalui saudara MAMAN (Alm) yang mana sebelumnya saudara MAMAN menawarkan kepada terdakwa bahwa saudara MAMAN dapat menjualkan kembali Ban tersebut kepada orang lain sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan ban tersebut untuk dijualkan oleh saudara MAMAN dan terdakwa menerima hasil penjualan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Materil terhadap saksi korban NINO KHAIDIR IDAR Bin ASEP TOHA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian Antara Pihak Terdakwa dengan pihak saksi korban NINO KHAIDIR IDAR Bin ASEP TOHA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO als ARI bin MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022./PN.Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Dinata Sebayang SH.MH sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia.SH.,MH., dan Selo Tantular.SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia.SH.MH.

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

. Selo Tantular .SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH.